BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011) perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (LembaranNegara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh
11. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRPK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Tipe adalah Tipelogi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengara;
16. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;
18. Kepala Subbagian Kepala Subbagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;
19. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;
20. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas, UPTD Gudang Farmasi, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;
21. Kasubbag UPTD adalah Kasubbag Pada UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;
c. Bidang Lalu Lintas
d. Bidang Angkutan;
e. UPTD; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Program

(3) Bidang Lalu Lintas pada ayat (1) huruf c membawahi :
a. Seksi Managemen Lalu lintas;
b. Seksi Pelayanan Lalu lintas;
c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

(4) Bidang Angkutan pada ayat (1) huruf d membawahi :
a. Seksi Angkutan Orang;
b. Seksi Angkutan Barang;
c. Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan;

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten, merupakan Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
(3) Sekretariat Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
(7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Perhubungan

Pasal 5

Dinas Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaaan urusan ketatausahaan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara;

b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan;
e. Penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi;
f. Pengelolaan sistem informasi secara efektif, efesien dan mudah diakses;
g. Penanganan pengaduan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan Dinas Perhubungan secara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang perhubungan;
j. Penyampaian laporan Dinas Perhubungan kepada Bupati secara periodik;
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang perhubungan;

Paragraf 2
Kepala Dinas Perhubungan;

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaaan urusan ketatausahaan Dinas Perhubungan;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Penyelenggaraan tugas Perhubungan;
e. Penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi;
f. Pengelolaan sistem informasi secara efektif, efesien dan mudah diakses;
g. Penanganan pengaduan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraanperhubungansecara periodik untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidangperhubungan;
j. Penyampaian laporan Kinerja Penyelenggara Perhubungan Kepada Bupati secara periodik;
k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Sekretaris merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, perencanaan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, protokoler, kearsipan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi, penyusunan program dan perencanaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeriharaan dan perpustakaan;
b. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan program kerja Dinas ;
d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. Penyusunan rencana anggaran bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah;
f. Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas; dan
g. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
h. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
i. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang – undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
j. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin Dinas;
k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
l. Pengelolaan Naskah Dinas;
m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 12

(1) Sekretariat, membawahi :
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Keuangan;
    c. Subbagian Program;
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan Subbagian tugasnya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan petunjuk tekhnis pengelolaan administrasi umum;
b. Pengelolaan admnistrasi Kepegawaian;
c. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan
d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
e. Melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi public;
f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Penataan barang milik negara;
h. Pelaksana urusan rumah tangga dan perlengkapan;
i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan subbagian Keuangan;
b. Penyusunan bahan petunjuk tekhnis pengelolaan Keuangan
c. Pengumpulan bahan petunjuk tekhnis lingkup penyusunan rencana dan program dinas;
d. Pelaksana penyusunan dan penataan rencana anggaran Dinas;

Pasal 16

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Perhubungan;

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Pelaksana penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi;
b. Pelaksana koordinasi dan konsultasi dengan instansi tekait pada lingkup program dan Pelaporan;
c. Pelaksana pelaporan hasil pelaksanaan tugas staf subbagian program kepada sekretaris
d. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
e. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas
f. Penyiapan bahan evaluasi pelaporan kegiatan Dinas;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Paragraf 4
Bidang Lalu Lintas

Pasal 18

Bidang Lalu Lintas merupakan unsur pelaksana teknis Bidang lalu lintas di Dinas Perhubungan.

Pasal 19

Bidang Lalu Lintas melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Pelayanan dan Pengelolaan Lalulintas yang meliputi managemen lalulintas, Pelayanan lalulintas serta pengawasan dan pengendalian.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lalulintas;
b. Penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten;
c. Penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah Kabupaten;
d. Penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalulintas;

Pasal 21

(1) Bidang Lalu Lintas, membawahi :
    a. Seksi Managemen Lalu Lintas;
    b. Seksi Pelayanan Lalu Lintas
    c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 22

Seksi Managemen Lalulintas mempunyai tugas melakukan urusan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pegelolaan managemen lalulintas.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Managemen Lalulintas mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan managemen lalulintas di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Pelaksanaan penyusunan rencana umum pengembangan sarana dan prasarana perhubungan;
c. Pelaksanaan larangan penggunaan jalan tertentu;

Pasal 24

Seksi Pelayanan Lalulintas mempunyai tugas melakukan urusan merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pelayanan lalulintas.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pelayanan Lalulintas mempunyai Fungsi :

a. Pelaksanaan Pelayanan lalulintas pada ruas jalan dan persimpangan di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Pelaksanaan penunjukan lokasi dan penyelenggaraan perijinan bongkar muat barang;
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya;

Pasal 26

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan ;
b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
c. Pelaksana penyusunan rencana study dan penelitian lalu lintas jalan;

Paragraf 5
Bidang Angkutan

Pasal 28

Bidang Angkutan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Angkutan Barang, orang dan Angkutan Khusus dermaga sungai, danau dan penyebrangan.

Pasal 29

Bidang Angkutan melaksanakan tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengedalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan angkutan;

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang Angkutan Barang, orang dan Angkutan Khusus dermaga sungai, danau dan penyebrangan;
b. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kenderaan untuk kebutuhan angkutan;
c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang angkutan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 31

(1) Bidang Angkutan membawahi :

a. Seksi Angkutan orang;
b. Seksi Angkutan Barang
c. Seksi Angkutan Khusus, Angkutan Sungai, Danau dan Peyebrangan;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 32

Seksi Angkutan Orang bertugas melakukan urusan merencanakan , melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan angkutan orang.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Angkutan Orang mempunyai fungsi:

a. Pemberian ijin trayek angkuatn pedesaan/angkuatn kota;
b. Penetapan pemberian ijin penump[ang kelas ekonomi angkuatn dalam Kabupaten;
c. Penetapan pemberian ijin trayek angkuatn kota yang wilayah pelayanannya dalam suatu Kabupaten;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 34

Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas melakukan urusan merencanakan, melaksanakan melaporkan pelaksanaan tugas pelayana angkutan barang.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Angkutan Barang Menular mempunyai fungsi :

a. Penetapan penyusunan jaringan lintas angkuatn barang;
b. Penetapan pemberian ijin usaha pelayanan angkutan barang;
c. Pelaksanaan rekomendasi operasi sewa angkutan barang;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 36

Seksi Angkutan Khusus, Angkutan Sungai, Danau dan Peyebrangan mempunyai tugas merencanakan, mengevaluasi melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan khusus penyebrangan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Angkutan Khusus, Angkutan Sungai, Danau dan Peyebrangan mempunyai fungsi :

a. Penetapann lokasi pelabuhan sungai dan danau;
b. Penetapan penyelenggaraan pelabuhan sungai dan Danau;
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai dengan bidang dan tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 39

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 40

(1) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 41

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Eselon jabatan pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
f. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
g. Kepala Subbagian pada UPTD merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.b

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 43

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Dinas Perhubungan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 44

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Subbagian atau Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 45

Atas dasar pertimbangan daya guna maupun hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perhubungan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perhubungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Pemangku Jabatan Pelaksana dilingkungan Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Bupati
(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini ;
(3) Pada Organisasi Dinas Perhubungan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD sesuai dengan kebutuhan organisasi;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 14